



**P U T U S A N**

**No. 685 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ACCOR**, berkedudukan di 2, rue de la Mare Nauve, 91000 EVRY, France;
2. **AAPC LIMITED**, berkedudukan di Level 30, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia,, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **IMAN SJAHPUTRA, SH.LLM.** dan kawan, Advokat berkantor di Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II;

m e l a w a n

1. **PT TRIA SUMATERA CORPORATION**, berkedudukan di Jl. Cirebon No. 65-105, Medan, Sumatera Utara, Indonesia atau di Jl. Gatot Subroto No. 71 K, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
2. **PT NOVOTEL SOECHI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Cirebon No. 76-A, Pasar Baru, Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemakai dan pendaftar pertama atas merek “NOVOTEL” yang digunakan untuk memasarkan berbagai jenis barang dan

Hal. 1 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa di beberapa Negara dan di Indonesia terutama untuk bidang usaha perhotelan dan yang terkait;

2. Bahwa Penggugat I telah mendaftarkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atas merek-merek tersebut di bawah ini:
  - a. Merek “NOVOTEL”, di bawah Nomor Pendaftaran 519637, tanggal 29 Oktober 2002, untuk kelas jasa 42 yang berupa “Jasa Perhotelan dan restoran, akomodasi sementara, motel, restoran, kafetaria, ruangan untuk minum teh, bar (kecuali untuk klab), rumah tempat pemulihan kesehatan, rumah penginapan turis, rumah peristirahatan, yayasan talasoterapi (pengobatan talasemia), salon kecantikan atau salon penataan rambut, pemesanan kamar hotel untuk perjalanan, penyewaan baju, linen tempat tidur dan tempat tidur, mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, pencetakan”;
  - b. Merek “NOVOTEL”, di bawah Nomor Perpanjangan 512706, tanggal 16 Juli 2002, untuk kelas barang 16 yang berupa “Barang-barang cetakan, dokumen-dokumen cetak, surat kabar dan penerbitan-penerbitan berkala, kesemuanya berkaitan dengan hotel dan urusan hotel”, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 275795 tanggal 30 Mei 1992;
  - c. Merek “NOVOTEL + logo”, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000020146, tanggal 3 November 2004, untuk kelas jasa 35 berupa “Jasa manajemen tempat pameran, jasa manajemen hotel, perusahaan manajemen hotel, perusahaan manajemen motel, perusahaan manajemen restoran”, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;
  - d. Merek “NOVOTEL + logo”, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000020147, tanggal 3 November 2004, untuk kelas jasa 43 berupa “Restoran (makanan), akomodasi sementara, rumah peristirahatan dan rumah tempat pemulihan kesehatan, penyewaan perlengkapan tempat tidur, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel”, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;
  - e. Merek “NOVOTEL + logo”, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000025083, tanggal 28 Desember 2004, untuk kelas jasa 43 berupa

Hal. 2 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel”, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 352734, tanggal 19 Desember 1994; dan

- f. Merek “NOVOTEL – Designet for natural living”, di bawah Nomor Permohonan J00.2007.001.062, tanggal permohonan 12 Januari 2007, untuk kelas 43 yang berupa “Jasa hotel, penyediaan makanan dan minuman, okomodasi sementara, motel restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali ruang club), penginapan turis, jasa pemesanan ruang hotel untuk wisatawan, agen/ keagenan, okomodasi (hotel, rumah pemondokan), pemesanan hotel, pemesanan akomodasi sementara, rumah pemondokan dan pemesanan penginapan turis”;
3. Bahwa merek ‘NOVOTEL’ dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I telah mempunyai reputasi internasional dan bahkan dapat dikategorikan sebagai sebuah merek terkenal sesuai dengan kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan, keterkenalan merek diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara;
- Sehubungan dengan hal ini Penggugat I telah melakukan pendaftaran atas merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” di banyak negara di dunia, secara rutin melakukan promosi dalam skala besar dan terus menerus baik di Indonesia atau di negara-negara lain di dunia, melakukan investasi di beberapa negara di dunia dan sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I selama ini maka masyarakat umum mengetahui dan mengenal dengan baik bahwa merek “NOVOTEL” dan/atau NOVOTEL + logo” milik Penggugat I mempunyai kualitas jasa/atau barang yang sangat baik, termasuk di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Master Franchise Agreement tanggal 23 Agustus 1993 Penggugat I juga telah memberikan izin ke Penggugat II untuk menggunakan sendiri dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk



menggunakan merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” di bidang jasa perhotelan dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan jasa perhotelan untuk beberapa negara yang termasuk ke dalam kawasan Asia Pasifik, termasuk kepada wilayah Negera Republik Indonesia sehingga masyarakat Indonesia, khususnya, dan masyarakat dunia umumnya, sudah pasti beranggapan bahwa setiap bidang usaha di jasa perhotelan dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan jasa perhotelan di bawah merek “NOVOTEL”, dan/atau “NOVOTEL +logo” adalah milik, tanggung jawab dan/atau di bawah manajemen para Penggugat, yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

5. Bahwa karena pengalaman dan kemampuan bisnis dari para Penggugat untuk mengelola dan/atau menjalankan bisnis di bidang usaha perhotelan dan juga karena keterkenalan hotel di bawah merek-merek dan nama-nama dagang para Penggugat, termasuk kepada merek “NOVOTEL”, telah membuat Tergugat I berkeinginan untuk menggunakan atau memanfaatkan salah satu nama hotel yang dimiliki oleh para Penggugat yang berkaitan dengan bidang usaha perhotelan, termasuk dan tidak terbatas kepada, jasa perhotelan, jasa manajemen hotel, jasa pemesanan kamar hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan), atas sebuah hotel yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan, Sumatera Utara (selanjutnya disebut sebagai “Hotel Tergugat”);
6. Bahwa sehubungan dengan keinginan Tergugat I tersebut di atas maka dibuatlah Memorandum of Understanding atau Nota Kesepakatan tertanggal 23 September 1993 antara Penggugat II dan Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai “MOU”) di mana di dalam MOU tersebut disebutkan bahwa Tergugat I berkeinginan untuk mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan sebuah hotel di Jalan Cirebon, Medan, Indonesia dan karena Penggugat II telah mengembangkan beberapa bisnis usaha perhotelan terkenal di bawah berapa merek dan nama dagang maka selanjutnya Tergugat I bermaksud agar Penggugat II memberikan bantuan teknik dan jasa atas manajemen hotel, seperti perekrutan personel manajemen hotel dan memberikan izin kepada Tergugat I untuk menggunakan salah satu nama hotel terkenal milik Penggugat II sehubungan dengan hotel milik Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat II dan Tergugat I telah memahami sepenuhnya bahwa MOU yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat I bukanlah merupakan sebuah perjanjian, akan tetapi MOU atau Nota Kesepakatan tersebut adalah sebuah pra perjanjian, hal mana secara tegas disebutkan dalam MOU tersebut akan hal-hal sebagai berikut di bawah ini:
  - a. bahwa Penggugat II akan setuju untuk merekrut dan menempatkan karyawan manajemen kunci Tergugat I yang akan bertanggung jawab atas manajemen operasi hotel sesuai dengan APPC dan standar AAPC (Pasal 2.2. MOU);
  - b. bahwa Penggugat II akan memberikan lisensi kepada Tergugat I atas merek "NOVOTEL" (Pasal 2.2. MOU);
  - c. bahwa Management Services Agreement (Perjanjian Jasa Manajemen) dan Licensing Agreement (Perjanjian Lesensi) harus ditandatangani sebelum tanggal 8 Oktober 1993, dan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknikal) akan ditandatangani setelah itu (Pasal 3.2. MOU); dan
  - d. bahwa Penggugat II dan Tergugat I berharap untuk menandatangani Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknikal) dan Management Services Agreement (Perjanjian Jasa Manajemen) dan Licensing Agreement (Perjanjian Lesensi) pada tanggal 8 Oktober 1993 (Pasal 3.2. MOU);
8. Bahwa antara Penggugat II dan Tergugat I telah terdapat kesepakatan bahwa untuk menghemat waktu maka segera setelah penandatanganan MOU tersebut di atas Penggugat II dengan itikad baik telah mengirimkan General Manager untuk membantu pengoperasian Hotel Tergugat dan dengan pengertian bahwa Penggugat II dan Tergugat I tetap akan membicarakan, membuat dan menandatangani Management Services Agreement (Perjanjian Jasa Manajemen), Licensing Agreement (Perjanjian Lesensi) dan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknikal) sebagai tersebut dan sebagai tindak lanjut dari pada MOU atau pra perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya;
9. Bahwa ternyata di dalam prakteknya Penggugat II dan Tergugat I telah beberapa kali berusaha untuk membuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat terkait dengan pembentukan Management Services Agreement (Perjanjian Jasa Manajemen), Licensing Agreement (Perjanjian Lesensi)

Hal. 5 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknikal), akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat II dan Tergugat I tidak dapat mencapai kata sepakat atas pengaturan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat terkait atas perjanjian-perjanjian tersebut. Bahkan ternyata hingga saat ini Penggugat II dan Tergugat I tidak pernah mencapai kata sepakat untuk membuat dan menandatangani Management Services Agreement (Perjanjian Jasa Manajemen), Licensing Agreement (Perjanjian Lesensi) dan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknikal), atas merek “NOVOTEL” sebagaimana diatur dalam MOU yang telah disepakati oleh Penggugat II dan Tergugat I sebelumnya;

10. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas maka secara yuridis jelas bahwa dalam hal ini tidak terjadi hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I dan sebagai konsekwensinya maka hak dan kewajiban antara Penggugat II dan Tergugat I atas pemberian izin penggunaan merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” juga belum pernah ada atau timbul, atau dengan kata lain bahwa secara hukum Penggugat II belum pernah memberikan izin lisensi kepada Tergugat I untuk menggunakan dan memanfaatkan merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” milik Penggugat I;
11. Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kantor perwakilannya di Indonesia telah beberapa kali meminta dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk memperbaiki standar Hotel Tergugat sehingga dapat memenuhi kriteria-kriteria Hotel di bawah merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” milik dan/atau di bawah manajemen para Penggugat, di antaranya yaitu mengenai masalah sistem kebakaran di Hotel Tergugat yang tidak memenuhi standar sehingga sangat beresiko bagi keamanan para tamu hotel, kondisi higienis dalam dapur telah memberikan resiko kesehatan bagi para tamu hotel dan masih diragukannya asuransi kebakaran dan public liability (tanggung jawab publik) pada Hotel Tergugat. Namun Tergugat I tetap tidak mau dan/atau gagal memperbaiki hal-hal tersebut dan selanjutnya hal ini mengakibatkan para Penggugat mengambil keputusan untuk menarik kembali General Managernya pada bulan Juli 2002;
12. Bahwa ternyata Tergugat I di dalam prakteknya masih tetap menggunakan dan memanfaatkan merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” sebagai nama Hotel Tergugat dan sehubungan dengan hal tersebut para



Penggugat secara tegas pada tanggal 11 September 2002 telah mengirimkan sebuah surat tertulis kepada Tergugat I dan meminta kepada Tergugat I untuk menghentikan penggunaan nama “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” milik Peggugat I. Namun ternyata permintaan dan/atau perintah dari Peggugat I kepada Tergugat I tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I;

13. Bahwa dengan adanya surat dari para Peggugat kepada Tergugat I pada tanggal 11 September 2002, tidak dapat dipungkiri bahwa para Peggugat secara tegas telah menyatakan keberatannya dan tidak mengizinkan kepada Tergugat I untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan merek dan nama dagang “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Peggugat I. Namun walaupun tanpa adanya izin dan/atau pemberian lisensi dari para Peggugat ternyata para Tergugat tetap menggunakan dan/atau memanfaatkan merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” untuk memasarkan jasa-jasa, termasuk dan tidak terbatas kepada, jasa perhotelan, jasa manajemen hotel, jasa pemesanan kamar hotel, eksploitase hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh dan bar atas Hotel Tergugat;
14. Bahwa di dalam prakteknya saat ini para Tergugat telah menggunakan merek “Soechi International + Logo” sebagai nama Hotel Tergugat, dengan pemilihan dan penggunaan sebuah “Logo” yang jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “NOVOTEL + Logo” milik Peggugat I. Bahkan di dalam papan nama Hotel Tergugat, para Tergugat telah menambahkan dengan kata-kata “Managed by NOVOTEL SOECHI INDONESIA” di mana di sisi para Tergugat sekali lagi telah memilih dan menggunakan kata “NOVOTEL”, yang nota bene adalah merupakan merek terdaftar milik Peggugat I, sebagai bagian dari pada bahan promosi/iklannya. Fakta-fakta ini jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari para Tergugat untuk mengecoh masyarakat/konsumen sehingga mereka beranggapan bahwa seolah-olah Hotel Tergugat ada di bawah manajemen atau di bawah jaringan hotel para Peggugat;
15. Bahwa berdasarkan penelusuran telah lanjut kemudian diketahui bahwa ternyata selain dari pada PT NOVOTEL SOECHI INDONESIA juga ditemukan sebuah perseroan terdaftar dengan nama PT NOVOTEL INDONESIA, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang juga bergerak di dalam bidang usaha manajemen hotel, yaitu sebuah nama



perseroan dengan menggunakan kata “NOVOTEL”, yang nota bene adalah merupakan merek terdaftar milik Penggugat I, sebagai bagian dari pada nama perseroan yang bersangkutan. Tujuan dari pada pemilihan nama “PT NOVOTEL INDONESIA” ini adalah jelas bahwa pendiri perseroan berusaha agar khalayak ramai atau masyarakat umum menganggap bahwa PT NOVOTEL INDONESIA adalah cabang atau anak perusahaan dari pada Penggugat I atau ACCOR selaku pemilik merek terdaftar “NOVOTEL” yang telah mendunia;

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa ternyata susunan Direksi dan pemegang saham dari pada PT NOVOTEL SOECHI INDONESIA (atau Tergugat II) dan PT NOVOTEL INDONESIA adalah sama dengan susunan Direksi dan pemegang saham dari pada PT TRIA SUMATERA CORPORATION (atau Tergugat I). Padahal bahwa para Tergugat jelas-jelas mengetahui bahwa “NOVOTEL” adalah merupakan nama merek atau merek dagang milik para Penggugat yang telah terkenal dan juga bergerak di bidang jasa manajemen hotel. Hal ini tentunya semakin menguatkan dalil adanya itikad tidak baik dari pada para Penggugat yang mana berusaha mendompleng merek terkenal “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan mengecoh/ mengelabui khalayak ramai atau konsumen seolah-olah para Tergugat adalah atau setidaknya mempunyai hubungan hukum atau seolah-olah Hotel Tergugat di bawah manajemen dari para Penggugat yang sudah terkenal dan mempunyai reputasi internasional dalam bidang usaha perhotelan dan manajemen hotel;

16. Bahwa selanjutnya juga diketahui bahwa ternyata di dalam pengoperasian Hotel Tergugat yang dilakukan oleh para Tergugat ternyata para Tergugat secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari Penggugat I selaku pemilik dan pemegang hak eksklusif atas merek terdaftar “NOVOTEL” telah memanfaatkan dan/atau menggunakan merek terdaftar “NOVOTEL” di antaranya, termasuk dan tidak terbatas kepada, digunakan, dimanfaatkan, dipasang, ditempelkan, dan/atau dicetak pada papan Hotel Floor Directory (petunjuk Lantai Hotel), papan Today’s Events (Acara-acara Hari ini), papan tempat brosur-brosur, papan informasi kedatangan, kunci kamar bentuk kartu, petunjuk penggunaan Safety Deposit Box, petunjuk pengoperasian panel, gantungan “Jangan Diganggu”, papan informasi pengambilan laundry,





nama fitness club, dan bahkan kepada barang-barang perlengkapan hotel, seperti shampoo, sabun, sikat, gula dll.;

17. Bahwa para Penggugat juga telah menemukan bahwa selain dari pada memanfaatkan dan/atau menggunakan merek terdaftar “NOVOTEL” secara tanpa hak pada Hotel Tergugat sebagaimana disebutkan dalam angka (16) di atas, ternyata lebih jauh lagi para Tergugat telah menggunakan dan/atau memanfaatkan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” sebagai bagian dari pada marketing dan promosi/iklan atas Hotel Tergugat secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari Penggugat I di antaranya, termasuk dan tidak terbatas kepada, media cetak yaitu Buku Pentunjuk Telepon (Yellow Pages), majalah, koran dan borsur, dan media elektronik yaitu dalam berbagai websites di dunia maya;
18. Bahwa atas perbuatan para Tergugat a quo maka Penggugat II sebelumnya juga telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I melalui surat tertanggal 5 Maret 2007 dan tertanggal 13 Maret 2007. Namun ternyata Tergugat I tidak mengindahkan somasi dari Penggugat II a quo;
19. Bahwa tindakan para Tergugat yang hingga saat ini masih menggunakan dan/atau memanfaatkan merek terdaftar “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” milik Penggugat I tanpa disertai dengan adanya izin atau pemberian lisensi dari Penggugat I atau Penggugat II kepada para Tergugat adalah merupakan tindakan penggunaan merek secara tanpa hak yang jelas-jelas melanggar Hak Eksklusif atas merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + logo” milik Penggugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk meng-gunakannya”;
20. Bahwa pelanggaran atas Hak Eksklusif merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I sebagaimana disebutkan dalam angka (19) di atas dan yang digunakan untuk memasarkan jasa-jasa sejenis maka para Penggugat dengan ini mengajukan gugatan para Tergugat sesuai



dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”;

21. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menggunakan dan/atau memanfaatkan merek terdaftar “NOVOTEL” dan “NOVOTEL” + logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan “NOVOTEL” + logo” milik Penggugat I secara tanpa hak telah menimbulkan kerugian bari para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian

(Lampiran berikut)  
Sebagai berikut:  
a. Kerugian Materiil:

Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II adalah karena para Tergugat tidak pernah membayar royalti atas penggunaan dan/atau pemanfaatan merek terdaftar “NOVOTEL” dan “NOVOTEL” + logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan “NOVOTEL” + logo” milik Penggugat I dari bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan April 2008;

Adapun perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat atas biaya royalti diperhitungkan dari rata-rata royalti pada tahun 2002 di mana rata-rata biaya royalti adalah sebesar USD 6,750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per bulannya dan dengan kenaikan rata-rata sebesar 3% (tiga persen) per tahun sehingga adapun total kerugian materiil atas royalti adalah sebagai berikut:

No.	Periode Royalti	Jumlah Bulan	Royalti perbulan	Jumlah
1.	Agustus 2002	5 bulan	USD 6,750.00	USD



	s/d Desember 2002			33,750.00
2.	Januari 2003 s/d Desember 2003	12 bulan	USD 7,000.00	USD 84,000.00
3.	Januari 2004 s/d Desember 2004	12 bulan	USD 7,250.00	USD 87,000.00
4.	Januari 2005 s/d Desember 2005	12 bulan	USD 7,500.00	USD 90,000.00
5.	Januari 2006 s/d Desember 2006	12 bulan	USD 7,750.00	USD 93,000.00
6.	Januari 2007 s/d Desember 2007	12 bulan	USD 8,000.00	USD 96,000.00
7.	Januari 2008 s/d April 2008	4 bulan	USD 8,250.00	USD 33,000.00

Jumlah Total

	USD 516,750,00
--	----------------

Jadi total kerugian materiil atas Royalti yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II atas penggunaan sebuah “logo” pada merek “Hotel Soechi International + Logo” yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dari bulan Agustus 2002 sampai dengan April 2008 adalah USD 516,750.00 (Lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);



b. Kerugian Immateriil:

- Bahwa dengan kerugian immateriil yang diderita oleh para Penggugat adalah karena adanya penggunaan dan/atau pemanfaatan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I secara tanpa hak dan terlebih lagi penggunaan dan/atau pemanfaatan tersebut juga dilakukannya atas dasar itikad tidak baik sebagaimana diuraikan dalam angka (14) dan (15) di atas dan disangkutkan dengan Hotel Tergugat sehingga memberikan kesan yang tidak benar atau mengecoh konsumen seolah-olah Hotel Tergugat dikelola oleh, mempunyai hubungan dengan, dan/atau telah mendapatkan lisensi dari Penggugat I dan/atau Penggugat II sehingga seolah-olah disimpulkan bahwa Hotel Tergugat telah memenuhi standar hotel-hotel di bawah manajemen para Penggugat yang ditetapkan oleh para Penggugat sehingga memperoleh reputasi yang sangat baik bagi konsumennya. Padahal faktanya hal-hal tersebut tidaklah benar dan antara para Penggugat dan para Tergugat tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa adapun salah satu alasan kegagalan pembentukan dan penandatanganan Management Service Agreement (Perjanjian Jasa Management), Licensing Agreement (Perjanjian Lisensi) dan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Pemberian Bantuan Tehnikal) adalah karena Tergugat I tidak dapat memenuhi standar-standar kualitas hotel yang telah ditetapkan oleh para Penggugat. Karena tidak dapat dipenuhinya standar atau tingkat kualitas tersebut maka dapat dipastikan dan jelas bahwa tingkat kualitas jasa, termasuk kepada barang-barang pendukung/pelengkap operasional, yang dipasarkan dan/atau disediakan oleh para Tergugat atas Hotel Tergugat jelas tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar-standar hotel di bawah merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” yang telah mendunia dengan kualitas baik sebagaimana ditetapkan oleh para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat telah semakin lama berusaha menjaga nama baik dan kualitas jasa hotel di bawah merek NOVOTEL” dan/atau



“NOVOTEL + Logo” dan atas hal tersebut para Penggugat telah mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan pikiran yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang sehingga dengan adanya tindakan para Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan tanpa hak, yaitu dengan mengoperasikan Hotel Tergugat dengan menggunakan atau memakai merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dengan standar-standar kualitas di bawah atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh para Penggugat dan juga atas hotel-hotel di bawah merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” telah mengakibatkan penurunan image dan reputasi baik para Penggugat dan juga atas hotel-hotel di bawah merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I. Selanjutnya para Penggugat juga telah mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan pikiran untuk menghilangkan image penurunan standar kualitas hotel dengan merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan para Tergugat;

- Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita oleh para Penggugat sungguh sulit untuk diukur dengan uang. Namun mengingat bahwa Penggugat I adalah merupakan pemilik merek “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” yang telah memiliki reputasi internasional dan terkenal di dunia, yang mana hal tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan terus-menerus, disertai dengan investasi yang sangat besar di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, maka dalam gugatan ini para Penggugat menetapkan bahwa besarnya kerugian immateriil dideirita para Penggugat adalah sebesar USD 5,167,500.00 (lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

22. Bahwa karena terbukti para Tergugat telah menggunakan dan/atau memanfaatkan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I secara tanpa hak, maka sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat, untuk menghentikan penggunaan merek terdaftar “NOVOTEL”





dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I untuk memasarkan jasa-jasa yang termasuk dan tidak terbatas kepada “Restorasi (makanan), okomodasi sementara, jasa manajemen, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel”, untuk menarik, menurunkan dan/atau menghentikan brosur-brosur, iklan-iklan dalam bentuk apapun juga yang menggunakan dan/atau menampilkan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I yang diedarkan dan/atau dipasang oleh para Tergugat;

23. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi para Penggugat maka selama proses pemeriksaan perkara ini para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan putusan provisi yang petitumnya memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan pemakaian merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I yang digunakan untuk memasarkan dan/atau menyediakan jasa-jasa yang termasuk namun tidak terbatas kepada jasa perhotelan, jasa manajemen hotel, jasa pemesanan kamar hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan) atas Hotel Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan, Sumatera Utara, atau di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia;
24. Bahwa gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan harta bendanya untuk menghindari pelaksanaan putusan ini maka para Penggugat memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan, Sumatera Utara;
25. Bahwa negara Indonesia telah meratifikasi ketentuan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) sesuai dengan Undang-Undang No. 7



Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3564), oleh karenanya sebagai bangsa dan negara yang beradab dan bermartabat maka sudah selayaknya negara Indonesia ikut melindungi merek terdaftar baik milik warga negara atau perusahaan Indonesia maupun milik warga negara atau perusahaan asing dari orang-orang yang beritikad tidak baik dalam menggunakan dan memanfaatkan merek yang bersangkutan secara tanpa izin atau tanpa hak. Di samping itu melalui Lembaga Peradilan ini kiranya Majelis Hakim dapat turut membantu Pemerintah dalam upaya yang terbaik untuk keluar dari daftar negara-negara yang paling sering melakukan pelanggaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Penggugat, dan
2. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek terdaftar "NOVOTEL" dan/atau "NOVOTEL + Logo" milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "NOVOTEL" dan/atau "NOVOTEL + Logo" milik Penggugat I secara tanpa hak atas jasa-jasa yang termasuk dan tidak terbatas kepada "Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan) jasa pemesanan kamar hotel" atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan, Sumatera Utara, atau di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia selama perkara ini dalam proses pemeriksaan untuk semua tingkat peradilan;;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat secara tanpa hak menggunakan merek terdaftar "NOVOTEL" dan/atau "NOVOTEL + Logo" milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "NOVOTEL" dan/atau "NOVOTEL + Logo"



milik Penggugat I untuk memasarkan jasa-jasa yang termasuk dan tidak terbatas kepada “Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan) jasa pemesanan kamar hotel” atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan, Sumatera Utara, atau di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia;

- 3 Menghukum para Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I atas jasa-jasa yang termasuk dan tidak terbatas kepada “Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan) jasa pemesanan kamar hotel” atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 65-105, Medan, Sumatera Utara, atau di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia;
- 4 Menghukum para Tergugat untuk menghentikan, menarik, memusnahkan dan/atau menghancurkan brosur-brosur, iklan-iklan dan/atau promosi dalam bentuk apapun juga yang menggunakan dan/atau menampilkan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I dan/atau merek dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “NOVOTEL” dan/atau “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat I yang mana diedarkan dan/atau dipasang oleh para Tergugat;
- 5 Menghukum para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar USD 516,750.00 (lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 5,167,500,00 (lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dan,

Hal. 16 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



8. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

a. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan (Persona Standi in Judicio);

1. Bahwa apabila dibaca poin demi poin dalil-dalil posita gugatan Penggugat I dan II, maka perlu ditanggapi secara cermat dan seksama bahwasanya tak ada satupun yang menjelaskan tentang kedudukan Penggugat I dan II (ic. ACCOR dan AAPC Limited) sebagai suatu badan hukum yang bertindak selaku para Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan ini;
2. Bahwa artinya Penggugat I dan II yang nota benenya adalah sebuah perusahaan asing, secara yuridis tidak ada menyebutkan kapasitas Penggugat I dan II dalam mengajukan gugatannya adalah suatu badan hukum yang telah disahkan dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dapat bertindak dan berbuat hubungan hukum di Indonesia;
3. Bahwa hal ini dapat dilihat dari isi gugatan Penggugat I dan II pada halaman 1 yang menyebutkan bahwasanya Penggugat I (ic. ACCOR) hanya tunduk dan patuh kepada Hukum Negara Prancis, sedangkan Penggugat II (ic. AAPC Limited) hanya tunduk dan patuh kepada hukum negara Australia, oleh karena menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setiap perusahaan atau Badan Hukum yang melakukan hubungan hukum ataupun perselisihan hukum di Indonesia harus tunduk dan patuh pada peraturan maupun peundang-undangan di Indonesia;
4. Bahwa di dalam gugatan Penggugat I dan II tidak adanya diuraikan dasar landasan yuridis bagi Penggugat I dan II sebagai Badan Hukum di Indonesia maupun adanya izin dari Departemen Hukum dan HAM RI atas keberadaan Badan Hukum Penggugat I dan II di Indonesia untuk melakukan usaha, sehingga telah jelas Penggugat I dan II tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan gugatan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan;
5. Bahwa oleh karenanya sangat patut dan layak secara hukum Tergugat I dan II mempertanyakan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 17 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



mengadili perkara ini, apakah Penggugat I (ic. ACCOR) mempunyai kapasitas sebagai Penggugat I dan II dalam mengajukan gugatan niaga di Indonesia, sementara Penggugat I dan II tidak tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

6. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwasanya Penggugat I dan II tidak ada mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan niaga terhadap Tergugat I maupun Tergugat II karena Penggugat I dan II tidak mempunyai kapasitas (diskualifikasi persona) untuk mengajukan gugatan niaga;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I dan II memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (Niet Onverklacht);

- b. Tentang adanya pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum;
  1. Bahwa selanjutnya, apabila diperhatikan secara cermat dan seksama, dalil-dalil posita gugatan Penggugat I dan II, baik pada posita maupun pada petitum gugatan, sebenarnya tidak ada kejelasan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I atau Tergugat II maupun Penggugat II dengan Tergugat I atau Tergugat II;
  2. Bahwa hal ini dapat dilihat dari materi gugatan Penggugat I dan II yang melibatkan Tergugat I atau Tergugat II, di mana dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang ditandatangani Tergugat I (ic. PT Tria Sumatera Corporation) dengan Penggugat II (AAPC Limited) pada tanggal 23 September 1993, di mana hubungan hukum hanya terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat II, sedangkan antara Penggugat I dengan Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam Memorandum of Understanding (MOU) tersebut;
  3. Bahwa artinya, antara Penggugat I dengan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hubungan hukum, baik berupa menjalankan kerjasama perjanjian kontrak ataupun tidak mengikat;
  4. Bahwa hal ini dikarenakan Penggugat I dan Tergugat II tidak pernah terlihat melakukan kerjasama, kontrak kerja, ikatan perjanjian maupun hubungan hukum karena Penggugat I dan Tergugat II sama sekali tidak





terlibat dalam Memorandum of Understanding (MOU), sehingga sangat keliru bila Penggugat I dan II melibatkan Tergugat II sebagai pihak yang ikut digugat;

c. Subjek hukum lain tidak digugat atau plurium litis consortium;

1. Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasanya Tergugat II (ic. PT Novotel Soechi Indonesia) adalah suatu badan hukum yang sah dan resmi serta terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI yang bergerak dibidang Jasa Perhotelan, restoran dan lain sebagainya dan posisinya di luar dari permasalahan yang dihadapi antara Tergugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa jika ada kesamaan nama "Novotel", maka perlu dipertegas kembali bahwasanya Tergugat II (ic. PT Novotel Soechi Indonesia) tidak pernah mencaplok, mencontoh atau menggunakan nama "Novotel" sebagaimana yang disangkakan Penggugat I dan II, karena Penggugat I dan II hanya mempunyai logo "Novotel" sedangkan Tergugat II adalah sebuah perseroan badan hukum yang mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI;
3. Bahwa andaikata Penggugat I dan II tetap mempermasalahkan kedudukan Tergugat II sebagai badan hukum yang sah, maka seharusnya Penggugat I dan II terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI sebagai pihak yang telah mensahkan PT Novotel Soechi Indonesia sebagai badan hukum;
4. Bahwa dengan demikian sangat pantas bagi Majelis Hakim untuk memberikan anasir hukum yang tegas bahwasanya Tergugat II dapat mengajukan exemptio in persona dengan alasan hukum bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru dan tidak tepat;
5. Bahwa di samping itu, alasan hukum mengapa Tergugat I dan II mengajukan exemptio plurium litis consortium, karena dalam dalil posita gugatan Penggugat I dan II kurang lengkap pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
6. Bahwa secara spesifik Tergugat II dapat mengajukan eksepsi yang disebut juga dengan exemptio ex juri teri ini karena sangat jelas ada pihak yang sangat berkompeten terhadap permasalahan yang digugat



Penggugat I dan II tetapi tidak dijadikan pihak yang ikut digugat sehingga dengan demikian telah nyata dan jelas gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I dan II memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

d. Tentang gugatan Penggugat kabur (Obscur libel);

1. Bahwa bila dibaca dengan seksama isi gugatan Penggugat I dan II, maka dapat dipahami, bahwasanya Penggugat I dan II masih penuh keraguan dalam membuat dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II;
2. Bahwa hal ini dapat dilihat dari materi gugatan Penggugat I dan II, yang mana Penggugat I dan II menuntut pembayaran royalty fee dari Tergugat I dan II sampai bulan April 2008, sedangkan di sisi lain menyatakan telah memutuskan secara sepihak Memorandum of Understanding (MOU);
3. Bahwa di samping itu, kerugian materiil sebesar USD 516,750.00 (lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dan immateriil sebesar USD 5,167,500.00 (lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) yang dituntut Penggugat I dan II ditambah adanya kenaikan rata-rata 3% sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena tidak ada standar ukuran atau perhitungan angka yang harus dibayar Tergugat I, padahal dalam Memorandum of Understanding (MOU) tidak termaktub adanya pembayaran royalty fee, tetapi yang diatur dalam Memorandum of Understanding (MOU) hanya mengenai Manajemen Fee dan Insentif fee;
4. Bahwa begitu juga terhadap dalil posita gugatan Penggugat I dan II pada halaman 14 point 24 yang meminta permohonan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan II sangatlah keliru, karena Penggugat I dan II tidak memasukkannya dalam petitum gugatannya;
5. Bahwa oleh karena itu dapat dikatakan Penggugat I dan II adalah kabur (obscur libel), sehingga sangat pantas bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan

Hal. 20 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



analisis hukum akibat adanya kekaburan gugatan Penggugat I dan II sehingga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I dan II memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi dengan tegas menghunjuk seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam Konvensi tersebut di atas dan mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terangkan dalam Konvensi, bahwa hubungan antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi adalah berawal dari adanya Memorandum Of Understanding (MOU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 September 1993;
3. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, digunakannya logo saat sekarang ini oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi berdasarkan Sertifikat/lisensi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI No. IDM000033558 tertanggal 29 Maret 2005;
4. Bahwa Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah ditandatangani tersebut Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (ic. PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic. AAPC Limited) adalah merupakan wujud dari adanya hubungan hukum yang dijalankan para pihak dengan nilai-nilai saling percaya;
5. Bahwa hubungan hukum tersebut berupa kerjasama di bidang perhotelan antara Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (ic. PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic. AAPC Limited) sesuai dengan Memorandum Of Understanding (MOU) tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat II dalam

Hal. 21 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi dengan mengirimkan General Manager untuk memanege manajemen hotel yang dimiliki oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana diakui oleh Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi dalam gugatannya pada point 8 halaman 8;

6. Bahwa sepanjang dilaksanakannya Memorandum Of Understanding (MOU) tersebut sejak tanggal penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) samapi Juli 2002, hubungan antara Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi berjalan dengan baik dan normal sebagaimana mestinya;

7. Bahwa hal tersebut termaktub dalam Memorandum Of Understanding (MOU) khususnya pada point 2.2.1 berikut:

“PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akan memasuki sebuah persetujuan jasa manajemen, di mana AAPC setuju untuk merekrut dan menempatkan pada PT Tria Sumatera Corporation Personel Manajemen yang akan bertanggung jawab untuk mengatur operasional hotel sesuai dengan standar AAPC PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akan memasuki persetujuan lisensi, di mana AAPC akan melesensi kepada PT Tria Sumatera Corporation penggunaan nama merek Novotel. Merek ini sangat cocok setelah dipertimbangkan kualitas dari desain hotel, lokasi, konstruksi dan finishing. Fee dan Royalty fee akan dibayar PT Tria Sumatera Corporation kepada AAPC melalui Persetujuan Jasa Manajemen dan Persetujuan Lisensi dengan perincian sebagai berikut:

Fee Manajemen Dasar:

- 2,5% dari pendapatan kotor;

Fee Insentif:

- 7% dari GOP jika operasi hotel mencapai 40% GOP;
- 8% dari GOP jika operasi hotel melebihi 40% GOP;

8. Bahwa namun munculnya permasalahan tersebut berawal pada bulan Agustus 2002 di mana Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi mengembalikan General Manager (GM) yang bernama “Alessandro Migliore” kepada Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi karena Alessandro Migliore bersikap arogan dan tidak



bekerja secara profesional dalam mengelola manajemen hotel sebagaimana yang telah disepakati dalam MOU;

9. Bahwa atas pengembalian General Manager tersebut, Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi sama sekali tidak mengindahkan permintaan kembali General Manager yang baru padahal dalam Memorandum Of Understanding (MOU) telah jelas menyebutkan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi dengan rasa tanggungjawab dan profesional, berkewajiban untuk mengelola manajemen hotel milik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan baik dan profesional;
10. Bahwa akan tetapi sikap yang ditunjukkan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi tersebut, memberikan suatu gambaran untuk mengakhiri Memorandum Of Understanding (MOU) secara sepihak tanpa melihat aspek hubungan bisnis dan nilai kerugian yang telah dialami oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi, di mana Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi terkesan ingin mengambil keuntungan semata, yang mana hampir selama 10 tahun Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi senantiasa melakukan promosi hotel serta membayar Fee Management dan Fee Insentif sesuai Memorandum Of Understanding (MOU);
11. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dengan keputusan Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi, yang tidak mengirimkan kembali General Manegernya pada bulan Agustus 2002 tanpa alasan sebagai pengganti General Managemen dalam mengelola hotel milik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, di mana Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah ditandatangani;
12. Bahwa padahal antara Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (ic. PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic. AAPC Limited) sama sekali tidak ada kesepakatan untuk membatalkan terhadap MOU, bahkan sampai saat ini, Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi masih tetap mempertahankan Memorandum Of Understanding (MOU), karena di dalam Memorandum Of Understanding (MOU) telah disepakati bahwasanya

Hal. 23 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008





Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi akan membayar management fee dan Insentif fee apabila Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi mengirim General Manager dan segala fasilitas pendukungnya untuk mengelola management hotel milik Peggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi secara profesional;

13. Bahwa oleh karena itu perlu ditegaskan kembali bahwasanya sepanjang Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic. AAPC Limited) tidak mengirimkan General Manager dan memberi segala fasilitas pendukungnya untuk mengelola management hotel secara profesional, maka sepanjang itu pulalah Peggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mempertahankan Memorandum Of Understanding (MOU) dan tidak akan membayar management fee dan Insentif fee;

14. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ketahui bahwasanya terhadap Memorandum Of Understanding (MOU) antara Peggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (ic. PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic. AAPC Limited) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 September 1993 sama sekali tidak ada pembatalan oleh kedua belah pihak ataupun adanya putusan Pengadilan yang mengakhiri Memorandum Of Understanding (MOU) tersebut;

15. Bahwa oleh karena Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi tidak memberikan alasan.jawaban atas pengiriman kembali General Manager yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi, hal ini merupakan suatu perbuatan yang telah diingkari oleh Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana yang telah disepakati bersama di dalam Memorandum Of Understanding (MOU);

16. Bahwa dengan tidak dijalankannya isi dari Memorandum Of Understanding (MOU) tersebut jelas Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi yang menjadi kesepakatan bersama, maka Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

17. Bahwa Peggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sampai saat ini tetap mempertahankan MOU adalah disebabkan beberapa hal:



Pertama: karena Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan promosi selama 10 tahun atas nama “Novotel” dengan mengeluarkan biaya yang besar serta tenaga dan pikiran untuk mempromosikan nama Novotel sehingga menjadi dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia;

Kedua: Dengan adanya keputusan secara sepihak terhadap Memorandum Of Understanding (MOU) oleh Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi, maka semua fasilitas hotel, dekorasi, brosur-brosur dan barang-barang (accessoris) yang telah dibuat/dicetak selama 10 tahun menjadi tidak terpakai dan juga kantor pemasaran yang berada di dalam maupun di luar negeri juga turut diganti, sehingga menimbulkan biaya yang sangat besar yang akan dikeluarkan oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Ketiga: Bahwa cara-cara yang dilakukan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi untuk memutuskan Memorandum Of Understanding (MOU) secara sepihak dilakukan dengan cara yang tidak etis di dalam dunia bisnis, di mana Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi dengan seketika tidak mau mengirimkan kembali General Manager, membatalkan reservasi kamar dari pelanggan, menutup dan menghentikan segala fasilitas promosi hotel, seperti: website, accor blue phone, extranet, majalah-majalah dan membuat berita di koran serta menyurati kepada seluruh pelanggan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tentang tidak ada hubungan kerja antara Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi, tanpa melalui proses perundingan terlebih dahulu;

18. Bahwa sebenarnya bukanlah Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/ Penggugat I dan II dalam Konvensi yang mengalami kerugian tetapi justru Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensilah yang menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi yang telah memutuskan secara sepihak Memorandum Of Understanding (MOU);

Hal. 25 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



19. Bahwa adapun kerugian-kerugian materiil yang dialami Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagai berikut:

No.	Biaya-biaya per bulan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pembuatan Iklan	10.000.000,-
2.	Biaya Brosur	50.000.000,-
3.	Biaya Radio	5.000.000,-
4.	Biaya Sewa & Telepon Kantor Pemasaran di Singapura	50.000.000,-
5.	Biaya Sewa & Telepon Kantor Pemasaran di Jakarta	50.000.000,-
6.	Biaya Yellow Pages (Reklame Buku Telepon)	4.000.000,-
7.	Biaya Gaji Sales	50.000.000,-
	Jumlah	219.000.000,-
	<b>Kerugian biaya perbulan yang dikeluarkan adalah Rp 219.000.000,- 4 bulan x 12 bulan x 10 tahun</b>	<b>Rp 26.280.000.000,-</b> <b>(dua puluh enam milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)</b>
No.	Biaya Tetap	Jumlah Rp
1.	Seragam Karyawan 500 orang x 2 set x Rp 300.000,-	300.000.000,-
2.	Perubahan Logo Hotel	200.000.000,-
3.	Dekorasi Hotel	500.000.000,-
4.	Dekorasi Kantor Pemasaran Singapura & Jakarta	600.000.000,-
5.	Biaya Amenitis Kamar (seperti: Odol, sikat gigi, sabun, Handuk)	500.000.000,-
6.	Cetak Bill Kwitansi, dll	50.000.000,-
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>Rp 2.150.000.000,-</b> <b>(dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)</b>
	<b>Jadi total kerugian materiil seluruhnya adalah sebesar:</b>	<b>Rp 28.430.000.000,-</b> <b>(dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)</b>

20. Bahwa atas kerugian Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp 28.430.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus;

21. Bahwa di samping itu, akibat pemutusan secara sepihak terhadap MOU yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi terhadap Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengalami kerugian immateriil akibat hilangnya reputasi dan nama baik serta kepercayaan masyarakat dalam dunia bisnis perhotelan di Indonesia khususnya dan di luar negeri pada umumnya yang selama ini terpelihara dengan baik oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sehingga kerugian immateriil tersebut ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
22. Bahwa di samping itu, agar tidak terjadi preseden buruk terhadap bisnis perhotelan di Indonesia akibat arogansi perusahaan asing di Indonesia, Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan asset Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi yang berada di Indonesia, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan ditunjuk dikemudian;
23. Bahwa oleh karena adanya gugatan Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi, jelas telah merusak reputasi nama Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi dalam bidang jasa perhotelan yang telah mempunyai reputasi nama baik di tengah-tengah masyarakat nasional maupun internasional, oleh karena itu cukup beralasan untuk menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi untuk membuat permohonan maaf di Harian Mass Media baik lokal maupun nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada satu halaman penuh;
24. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi (gugatan balik) Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon supaya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak mengirimkan kembali General Manager dan tidak memberi segala fasilitas pendukungnya untuk mengelola management hotel secara profesional sesuai dengan Memorandum Of Understanding (MOU) merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan demi hukum Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah disepakati bersama tanggal 23 September 1993 adalah sah dan tetap mengikat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atas asset Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi untuk membuat permohonan maaf di Harian Mass Media baik lokal maupun nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada satu halaman penuh;
6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp 28.430.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat I dan II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I;
8. Menghukum Penggugat I dan II dalam Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan dalam gugatan balik (rekonvensi) ini;
9. Menghukum Penggugat I dan II dalam Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 28 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Merek/2008/PN.NIAGA.Mdn. tanggal 1 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/ Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2008 dan tanggal 7 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/HKI-MEREK/K/2008/PN.Niaga.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2008;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 29 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



A. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, yaitu mengadili menyimpang dari dasar gugatan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa Hakim dalam memeriksa suatu sengketa harus memeriksa masalah yang menjadi persengketaan (perkara) yang didalilkan dalam gugatan, namun ternyata Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan tidak teliti, tidak cermat dan telah memeriksa perkara No. 01/Merek/2008/ PN.Niaga.Mdn. menyimpang dari dasar gugatan (masalah yang menjadi persengketaan) sebagaimana didalilkan dalam gugatan, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan putusan judex facti halaman 68 alinea ke 5 yaitu:

“Menimbang, bahwa Penggugat (Penggugat I Accor dan II AAPC Limited) mendalilkan Tergugat I (PT Tria Sumatera Corporation dan Tergugat II (PT Novotel Soechi Indonesia) telah menggunakan merek dan logo milik Penggugat tanpa hak, yang juga dilihat dari segi merek dan logonya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Novotel dan/atau Novotel + logo milik Penggugat sehingga para Tergugat tersebut patut dihukum karena melanggar MOU untuk membayar kerugian materiil sebesar USD 516,750.00 (lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dan membayar kerugian immateriil sebesar USD 5,167,500.00 (lima juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) kepada para Penggugat secara tanggung renteng dan tunai”;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi (para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan judex facti halaman 68 alinea ke 5 a quo, di mana dalam pertimbangan hukum judex facti a quo menyatakan seolah-olah para Pemohon Kasasi (para Penggugat) mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi (para Tergugat) dengan dasar adanya pelanggaran MOU, padahal pokok persengketaan/ dasar gugatan yang didalilkan oleh para Pemohon Kasasi (para Pengggat) dalam gugatan adalah:
  1. Bahwa para Termohon Kasasi (para Tergugat) telah menggunakan merek “NOVOTEL + Logo” untuk memasarkan jasa-jasa dibidang perhotelan termasuk dalam kelas 43 milik Pemohon Kasasi I (Penggugat I) secara tanpa hak sesuai dengan ketentuan Pasal 3

Hal. 30 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (vide dalil gugatan angka 19) sehingga para Pemohon Kasasi (para Penggugat) mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi (para Penggugat) mendasarkan gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena meskipun MOU telah ditandatangani namun karena MOU secara hukum bukan merupakan suatu perjanjian maka belum timbul hak dan kewajiban dan tidak mengikat para pihak yang bersangkutan sehingga MOU tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atau menuntut suatu hak (vide dalil gugatan angka 7 dan 10);
3. Bahwa karena judex facti telah memeriksa dan memutus menyimpang dari dasar gugatan (di luar persengketaan) sebagaimana didalilkan dalam gugatan, sehingga jelas telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sesuai dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan "Putusan Pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, haruslah dibatalkan;

Di samping itu putusan judex facti a quo juga bertentangan dengan tugas dan kewenangan Badan Peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan "Tugas dan kewenangan Badan Peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara", namun ternyata putusan judex facti tidak memeriksa putusan sesuai dengan dasar gugatan sehingga putusan judex facti patut pula dibatalkan atas dasar judex facti tidak menjalankan tugas dan wewenang Badan Peradilan sebagaimana mestinya;

**B. Judex facti salah menerapkan hukum (Paasal 1348 KUHPerdata);**

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 1348 KUHPerdata, di mana judex facti telah menerapkan ketentuan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis) (TI-16 dan TI-17) untuk memutus perkara ini dan menerapkannya untuk perjanjian-perjanjian lain, yaitu Perjanjian Jasa Manajemen

Hal. 31 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



(Management Service Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) yang sampai saat ini belum ditandatangani para pihak, padahal berdasarkan MOU tertanggal 23 September 1993 (P-6 dan P-7) disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut, yaitu Technical Assistance Agreement (Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis), Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) akan dibuat terpisah dan masing-masing akan ditandatangani paling lambat pada tanggal 08 Oktober 1993;

Kesalahan judex facti tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

a. Halaman 69 alinea ke 1, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa karena dalam gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat masing-masing telah mengakui di antara mereka pernah membuat MOU tersebut dan telah ditandatangani bersama yang isi pokoknya menyangkut tentang:

1. Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement);
2. Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement);
3. Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement);

b. Halaman 69 alinea ke 2, yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa sesudah Majelis teliti, baik dari gugatan jawaban dan surat-surat baik dari para Penggugat dan para Tergugat (P-6, P-7, T-16 dan T-17) yang telah diajukan dan berkaitan dengan MOU tersebut, maka kedua belah pihak telah merealisasikan MOU tanggal 23 September 1993 dengan membuat Perjanjian Bantuan Teknisi Hotel (Hotel Technical Assistance Agreement tanggal 08 Oktober 1993 sebagai babak awal perjanjian sesungguhnya (T-16, T-17)”;

c. Halaman 69 alinea ke 3, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa melihat kedudukan dan posisi MOU di antara mereka, maka Majelis memandang dan menilai MOU itu sebagai embrio dari lahirnya perjanjian-perjanjian pokok yang telah disepakati mereka sebelumnya. Artinya bahwa di antara MOU dengan perjanjian tersebut mempunyai hubungan batin yang kuat



karena tanpa ada MOU tidak akan lahir perjanjian-perjanjian susulan yang sifatnya Accessoris, bahkan telah dilaksanakan”;

d. Halaman 69 alinea ke 4, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa ternyata dari bukti T-16 tentang Hotel Technical Assistance Agreement tanggal 08 Oktober 1993 antra PT Tria Sumatera Corporation (owner) dengan Meribelie PTY. LTD (mewakili kepentingan Penggugat/Accor Asia Pasific Corporation LTD) yang ditandatangani oleh Mr. Hartono Utomo sebagai Presiden Direktur PT Tria Sumatera Corporation dan Mr. Eugeni (Technical Director) Wakil Meribelie PTY. LTD. dan saksi-saksi Mr. Mare Stein Meyer dan Mr. Paulus Utomo (dalam perjanjian berbahasa Inggris) yang kemudian perjanjian tersebut dialih bahasakan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Marzaini Mauday dari pusat bahasa USU (Asli), menerangkan isi perjanjian dalam Pasal 14 tentang Arbitrase menyebutkan:

Setiap kemelut yang timbul dalam hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan dalam tempo 30 hari akan diserahkan kepada seorang arbitrator tunggal yang ditunjuk oleh Kepala Kamar Dagang Sydney, Australia;

Keputusan Arbitrator akan bersifat final (tidak bisa diganggu gugat) dan terikat kepada kedua belah pihak. Proses Arbitrasi akan dilaksanakan sesuai dengan hukum Kamar Dagang Internasional;

Proses Arbitrase akan diadakan di Sydney, Australia”;

e. Halaman 70 alinea ke 3, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1348 KUHPdata disebutkan: “Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, setiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan keseluruhannya”;

f. Halaman 70 alinea ke 4, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, maka dapat diartikan perjanjian Bantuan Teknisi Hotel tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang akan dibuat nanti, yang mana lahir dari embrio MOU tanggal 23 September 1993. Dengan telah ditegaskan dalam perjanjian itu ada pilihan forum dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya nanti, maka terhadap isi





perjanjian ini akan berlaku pada terhadap perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat mereka. Karena suatu perjanjian yang telah jelas dibuat dalam satu rangka MOU di atas, dipandang dan dinilai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta tidak dapat ditafsirkan sendiri-sendiri walaupun belum dibuat yang lainnya. Oleh karena itu Majelis akan terikat pada pasal dan ketentuan tersebut”;

g. Halaman 70 alinea ke 5, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah memilih forum dalam penyelesaian sengketa di antara mereka harus ditangani arbitrator tunggal yang ditunjuk oleh Kepala Kamar Dagang Sydney, Austrlia, dan ternyata terjadi dispute atas sengketa di antara mereka dan masih dalam koridor MOU dalam kaitannya penggunaan-nya merek tanpa hak sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil maka terhadap sengketa ini Majelis berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi (para Penggugat) sangat keberatan atas pertimbangan judex facti, karena judex facti terlalu gegabah dalam membuat keputusannya yang mana judex facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 1348 KUHPerdara sebagai salah satu pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara ini, karena jelas bahwa Pasal 1348 KUHPerdara tersebut tidak dapat diterapkan untuk perjanjian-perjanjian yang terpisah atau berdiri sendiri-sendiri tetapi diterapkan untuk pasal-pasal yang terdapat dalam satu perjanjian sehingga merupakan satu kesatuan dalam satu perjanjian tersebut;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan pula oleh judex facti pada halaman 69 alinea ke 1 bahwa para Pemohon Kasasi (para Penggugat) dan para Tergugat Kasasi (para Tergugat) telah membuat MOU yang berisikan bahwa para Pemohon Kasasi (para Penggugat) dan para Termohon Kasasi (para Tergugat) sepakat akan membuat perjanjian-perjanjian yaitu:
  - a. Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement);
  - b. Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement);

Hal. 34 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



c. Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement);

yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan dibuat terpisah dan masing-masing akan ditandatangani pada tanggal 08 Oktober 1993;

Dengan penyebutan ketiga perjanjian tersebut di atas yang mana disebutkan secara terpisah, dan dari masing-masing nama perjanjian tersebut di atas yang masing-masing mengatur mengenai pemberian bantuan teknis atas pembangunan hotel (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement), jasa manajemen atas pengelolaan hotel (yang akan diatur dalam Perjanjian Jasa Manajemen atau Management Service Agreement), dan lisensi atas merek (yang akan diatur dalam Perjanjian Lisensi atau Licensing Agreement) maka jelas dan tidak dapat dibantah bahwa klausula-klausula yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut adalah berbeda satu sama lain dan tidak dapat diterapkan dalam masing-masing perjanjian tersebut, termasuk terhadap klausula pilihan hukum penyelesaian sengketa;

Karena berdasarkan fakta terbukti bahwa yang terealisasi dalam MOU hanyalah Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) hanya berlaku untuk pelaksanaan Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) yang bersangkutan dan tidak berlaku diterapkan pula untuk Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement);

Jadi adalah merupakan suatu kesalahan apabila Pasal 1348 KUHPdata digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Pasal 14 dari Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement), yang nota bene adalah suatu perjanjian mengenai pembangunan fisik hotel, juga dapat diterapkan kepada Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement), yang nota bene mengatur mengenai lisensi atas merek, karena Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) jelas-jelas adalah 2 (dua) perjanjian yang berbeda, terpisah, mengatur mengenai hal-hal yang berbeda dan mempunyai kekuatan hukum sendiri-sendiri pula;

Hal. 35 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



Secara logis saja, apabila penafsiran dari *judex facti* benar maka berarti bahwa apabila dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) disebutkan dipakai arbitrase tunggal di Sydney, Australia, maka selanjutnya dalam Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) dan Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement), yang keduanya sama disebut dalam MOU, juga harus digunakan arbitrase tunggal di Sydney, Australia. Lalu bagaimana bila ternyata kemudian para pihak terkait sepakat bahwa, misalnya dalam Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) dan Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement), disepakati tunduk kepada hukum dan pengadilan Indonesia. Apakah jika demikian maka atas dasar Pasal 1348 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) dan Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement) menjadi tidak sah karena pengaturannya berbeda dengan Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement), tentu saja tidak;

Jadi jelas bahwa sebenarnya Pasal 1348 KUHPerdara itu berlaku kepada sebuah perjanjian di mana semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian tersebut harus diartikan dalam hubungan satu sama lain dan ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya atas perjanjian tersebut. Jadi dalam kasus ini maksud dari Pasal 1348 KUHPerdara adalah bahwa semua persetujuan yang dibuat dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) harus diartikan dalam hubungan satu sama lain dan tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka seluruh persetujuan dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement);

- C. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum perjanjian dengan mempersamakan Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) dengan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement);
- Bahwa *judex facti* yang telah menggunakan Pasal 14 Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) untuk diterapkan dalam gugatan para Pemohon Kasasi (para Penggugat) adalah merupakan sebuah kesalahan yang nyata dan fatal;
- Jelas bahwa Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) adalah sebuah perjanjian yang mengatur mengenai



pembangunan fisik hotel, dan bukan kepada pemberian lisensi atas suatu merek yang diatur dalam Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement). Terlebih dalam MOU tanggal 23 September 1993 jelas-jelas disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti MOU tersebut para pihak yang bersangkutan akan membuat Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement), Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement);

Jadi jelas bahwa dengan penandatanganan MOU tanggal 23 September 1993 yang menyebutkan ketiga perjanjian tersebut secara terpisah dan dengan penyebutan nama perjanjian yang berbeda-beda pula, maka para pihak yang menandatangani MOU tersebut jelas-jelas sudah memahami sepenuhnya bahwa Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) adalah mengatur hal yang berbeda satu sama lain, termasuk kepada pilihan hukum masing-masing perjanjian tersebut, sehingga jelas bahwa Pasal 14 Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan pelanggaran hak atas merek atau penggunaan merek secara tanpa hak;

- D. Hakim judex facti salah penerapan hukum pembuktian dengan tidak teliti menilai isi MOU;

Bahwa judex facti yang menggunakan Pasal 14 Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) adalah merupakan sebuah kesalahan karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 3.2. MOU tanggal 23 September 1993. Apabila judex facti berpendapat bahwa MOU tanggal 23 September 1993 adalah merupakan embrio perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat oleh para pihak maka seharusnya judex facti harus konsekwen pula dengan menerapkan Pasal 3.2 MOU tanggal 23 September 1993 yang dibuat oleh para pihak yang secara tegas menyebutkan:

“Perjanjian Jasa Manajemen dan Perjanjian Lisensi harus ditandatangani sebelum tanggal 8 Oktober 1993, apabila tidak maka Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis berakhir”;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2. MOU yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut di atas maka jelas bahwa antara para pihak telah ada saling kesepahaman (understanding) bahwa Perjanjian Pemberian Bantuan



Teknis (Technical Assistance Agreement), Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) dibuat secara terpisah atau masing-masing dan selanjutnya Perjanjian Jasa Manajemen (Management Service Agreement) dan Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement) harus ditandatangani sebelum tanggal 8 Oktober 1993 dan apabila tidak maka Perjanjian Pemberian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab sesuai Pasal 14 Perjanjian Bantuan Teknis Hotel tanggal 8 Oktober 1993 (T.I-16 = T.I.17) yang menentukan, bahwa “Kemelut yang timbul dalam hubungannya dengan Perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dalam tempo 30 hari akan diserahkan kepada seseorang arbitrator tunggal yang ditunjuk oleh Kepala Kamar Dagang Sydney Australia”;

Putusan arbitrator akan bersifat final dan mengikat kepada kedua belah pihak. Proses arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Kamar Dagang Internasional;

Dengan demikian maka judex facti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karenanya sudah tepat putusan judex facti yang menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan menyatakan pula gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PT ACCOR dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PT ACCOR**  
2. **AAPC LIMITED** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Desember 2008** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** dan **Andar Purba, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Rehngena Purba, SH.

ttd/Andar Purba, SH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd/Budi Hapsari, SH.

2. Redaksi ..... Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp 4.993.000,-

J u m l a h = Rp 5.000.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Hal. 39 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

Nip. 040049629

Hal. 40 dari 40 hal.Put.No. 685 K/Pdt.Sus/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)